



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 421.1/3283/B/2016

TENTANG

PERSETUJUAN/IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TK (TAMAN KANAK-KANAK)

- Menimbang : 1. Surat dari Kepala TK Dharma Wanita Nampu 5, Kecamatan Karangrayung Nomor: 01/TK DW/II/2016 Tanggal 15 Februari 2016
2. Surat dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan Nomor : 421.1/028/B/2016 Tanggal 15 Februari 2016
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
2. Undang – undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Ijin Pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang memiliki:
1. Nama Sekolah : TK DHARMA WANITA 5 NAMPU;
 2. Alamat : Desa Nampu, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan;
 3. Penyelenggara/ : Kepala Desa Nampu.
Yayasan
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B.
KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 18 April 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN



Drs. H. KARSONO. M.Pd.
NIP. 19580418 198103 1 016

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Grobogan;
2. Camat Karangrayung;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Karangrayung;
4. Arsip